



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kerakyatan, disub sektor Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro dipandang perlu memberikan bantuan stimulus kepada mereka berupa pinjaman modal kerja tanpa bunga, agar mampu meningkatkan usaha atau omzet penjualan dan pendapatan.
 - b. guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud konsideran di atas, perlu menyelenggarakan Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil
 - c. bahwa untuk menjamin efektivitas dan ketertiban program sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja tidak terduga APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO.

PASAL 1

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL 2

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro.

PASAL 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Pebruari 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

**PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA
BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya cukup besar, tetapi dalam perkembangannya masih belum dapat dikatakan sebagai usaha yang tangguh dan mandiri karena sebagian besar dari usaha tersebut masih sebagai usaha sampingan dan belum ditekuni secara profesional, namun demikian diakui bahwa Industri kecil dan dagang kecil memiliki peranan yang strategis terhadap pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan usaha industri kecil dan dagang kecil tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Kegiatan Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro selaku Pembina Teknis,

kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk dapat memberikan fasilitas/kesempatan kepada para pengusaha agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, melalui program pinjaman penguatan modal dengan persyaratan lunak dan tanpa bunga.

Adapun latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro cukup besar, dan pada umumnya modal usaha yang dimiliki relatif terbatas.
2. Terbatasnya layanan Lembaga Keuangan kepada Pengusaha IKDK.
3. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam melihat peluang pasar.
4. Terbatasnya kemampuan akses para pengusaha terhadap sumber pendanaan (perbankan).
5. Adanya prioritas program pemberdayaan masyarakat sesuai profesi dan bidang kegiatan masing-masing yang mampu untuk ditekuninya.
6. Melatih pendisiplinan pengusaha IKDK untuk memutar keuangan, agar dapatnya memilih prioritas kepentingan sesuai dengan pengembangan usahanya.

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang merupakan kegiatan pembinaan terhadap para pengusaha Industri Kecil dan Dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro, sebagai program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Bojonegoro.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas, maka sasaran prioritas pelayanan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Industri Kecil yang bergerak di bidang usaha Agro Industri non formal (yang belum mempunyai legalitas).
2. Pengusaha Dagang Kecil yang bergerak dibidang usaha kebutuhan komoditi 9 (sembilan) bahan pokok.
3. Pengusaha/Perajin yang punya keterkaitan dengan usaha lain dan usahanya di pandang biasa berkembang.

Mengingat situasi dan kondisi perekonomian yang masih lesu dan sulit saat ini, maka kegiatan-kegiatan pembinaan bagi usaha perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, agar dapat memberikan motivasi untuk peningkatan kegiatan perekonomian baik di daerah maupun Nasional, oleh sebab itu melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri ini diharapkan dapat mendorong sekaligus menggerakkan dan memanfaatkan keadaan/potensi usaha IKDK di Kabupaten Bojonegoro khususnya, sehingga usaha tersebut dapat lebih diberdayakan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, agar mampu menjadi kekuatan yang besar dapat berperan aktif dalam rangka pemulihan situasi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 dimaksudkan untuk dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sekaligus upaya memberdayakan Usaha Ekonomi Produktif melalui kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, guna meningkatkan omzet penjualan, pendapatan sekaligus peningkatan kesejahteraan keluarga.

III. SASARAN

1. Pengusaha/perajin Industri Kecil dan Dagang Kecil (IKDK) perorangan, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pengusaha/perajin IKDK yang saat ini tidak mempunyai pinjaman Penguatan Modal Kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN

1. JENIS PINJAMAN

Pinjaman modal kerja dengan menggunakan sistem pengembalian secara angsuran/setiap bulan.

- d. Foto copy BPKB sebagai lkatan pinjaman.
- Untuk BPKB kendaraan roda 2 (dua) minimal Tahun 2002
- e. Foto copy STNK kendaraan yang akan dijaminkan.
4. Memiliki Omzet penjualan minimal Rp. 2.500.000,- untuk perorangan tiap bulan.
5. Memperoleh rekomendasi dari Tim Survei, bahwa usahanya layak mendapatkan pinjaman
6. Tidak keberatan untuk menitipkan Dana Resiko sebesar jumlah angsuran terakhir sebagaimana Daftar Angsuran.
7. Dana Resiko tersebut pada poin 6 diperhitungkan sebagai angsuran terakhir.

B. KEPUTUSAN

1. Pemohon yang layak memperoleh/mendapatkan pinjaman tersebut adalah pemohon yang memenuhi seleksi administrasi dan survey kelayakan usaha.
2. Untuk mengetahui diterima/ditolaknya permohonan pinjaman akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana kegiatan.

C. PENCAIRAN

1. Telah dipenuhinya syarat-syarat pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Telah ditanda tangannya Surat Perjanjian Pinjaman oleh Peminjam dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
3. Pencairan pinjaman modal kerja diberikan secara tunai oleh Bendahara.

VII. EVALUASI

Bagi penerima pinjaman penguatan modal kerja akan di evaluasi oleh tim secara berkala.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO